



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 22/HK.04/2102/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karimun kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/HK.04-SD/08/2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA-076.01.2.656905/2022 tanggal 17
November 2021;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun Nomor :
11/PK.01/02/2102/2022 tentang Penetapan Akun
Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karimun sebagai berikut :

| | | |
|------------------|---|------------------|
| a. Facebook/Meta | : | Jdih Kpu Karimun |
| b. Twitter | : | @JDIHKPU_KARIMUN |
| c. Instagram | : | @jdihkpu_karimun |
| d. Youtube | : | JDIHKPU_KARIMUN |

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun digunakan sebagai :

- a. media penyusun produk hukum di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

- b. media penyebarluasan informasi produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



MEDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 22/HK.04/2102/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**


Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

A. Facebook/Meta

Nama Pengguna : Jdih Kpu Karimun

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070359480433>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_KARIMUN

URL : https://twitter.com/JDIHKPU_KARIMUN?t=NpfjBh311zGpRSe1sx0CnQ&s=08

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_karimun

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_karimun/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_KARIMUN

URL : https://www.youtube.com/channel/UCQeQJm3WII0dW2c6551iw_Q

Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum

MEDIANTO